Ringkasan
Sifat Sholat
Nabi صلى الله عليه وسلم

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله

Publication: 1435 H_2013 M

Ringkasan Sifat Sholat Nabi صلى الله عليه وسلم
Oleh: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

PENGANTAR

www.ibnumajjah.com

- Khutbah Hajat:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَـدُهُ, وَنَسْـتَعِينُهُ, وَنَسْـتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْـدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِـلَّ لَـهُ, وَمَنْ يُضْـلِلْ فَلاَ هَـادِيَ لَـهُ, وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَ حَـقَّ تُقَاتِـهِ وَلاَ تَمُـوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْـلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَـالاً كَثِـيرًا وَنِسَـاءً وَاتَّقُـوا اللَّهَ الَّذِي تَسَـاءَلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللَّهَ كَـانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًـا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِـرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

- Asal Dokumen:

1. Sifat Shalat Nabi on CHM

   eBook CHM tersebut dicompile oleh **Abu Sahl** 7 sept 2007 yang terdiri dari Sifat Shalat Nabi dan Ringkasan Sifat Shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karya Syaikh al-Albani *rahimahullah*, Ringkasan Sifat Shalat Nabi tersebutlah yang kami *copas* dan sumber utama eBook ini, sumber ini tanpa tulisan arab.

   Diakhirnya disebutkan: Disalin dari buku Ringkasan Sifat Shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmiah Masjid At-Taqwa Rawalumbu Bekasi Timur. Penerjemah: Amiruddin Abd. Djalil dan M.Dahri.

2. Buku Saku Sifat Sholat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*

   Buku ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah Bogor pada Januari 2007 M, penerjemah Ustadz Ahmad Sabiq Abu

Yusuf, Lc *hafizhahullah*. Buku ini disertai teks arab dan gambar.

- Yang kami lakukan:

1. Judul dan sub judul kami buat berdasarkan sumber no.2
2. Isi eBook ini kami copy-paste dari sumber no.1, ada beberapa terjemahannya kami sesuaikan dengan sumber no.2 dan itu sedikit jumlahnya
3. Tulisan arab berpedoman pada sumber no.2
4. Gambar kami ambil dari *google image* dan mengedit seperlunya dengan berpedoman pada sumber no.2, kecuali *kesalahan saat sujud* diambil dari sumber no.2
5. Adapun catatan kaki kami ambil semuanya dari sumber no.1, adapun dari sumber no.2 kami ambil *tahrij* hadits.

- Beberapa Istilah Penting:

Dikutip dari mukaddimah Syaikh al-Albani *rahimahullah* pada sumber no.2:

1. **Rukun** adalah sesuatu yang dengannya satu perbuatan akan menjadi sah dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut, dan jika tidak ada maka akan menyebabkan batal (tidak sah)nya perbuatan tersebut, seperi ruku' yang merupakan rukun shalat. Jadi, jika tidak ada ruku' maka shalat itu menjadi batal.

2. **Syarat** adalah sebagaimana rukun, hanya saja syarat itu di luar hakikat dari perbuatan tersebut, seperti wudhu' dalam shalat, tidak sah shalat tanpa berwudhu'.

3. **Wajib** adalah sebuah perintah yang shahih dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah, namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan rukun atau syarat. Pelakunya akan diberi pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan disiksa, kecuali karena *udzur* (alasan yang dibenarkan)

4. **Fardhu** pun sama seperti **wajib**. Yang membedakan di antara keduanya hanyalah istilah baru yang tidak memiliki dalil.

5. **Sunnah** adalah suatu ibadah yang senantiasa atau sering dilakukan oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, namun beliau tidak mewajibkannya. Orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala, sedangkan siapa yang meninggalkannya tidak akan disiksa dan juga tidak dicela.

- Peringatan dan Doa

Telah dimaklumi dalam fiqih akan terjadi perbedaan pendapat para ulama, tugas kita mengamalkan yang paling mendekati dalil sekemampuan kita, akhirnya kami berharap eBook ini akan meningkatkan kwalitas sholat kita dan diterima disisi Allah *Azza wa Jalla*, amin.

Rumbio, 1 Muharram 1435 H

Ibnu Majjah Abu Abdurrozzaq

Pertama

MENGHADAP QIBLAT

1. Apabila Anda - wahai Muslim - ingin menunaikan shalat, menghadaplah ke Ka'bah (qiblat) dimanapun Anda berada, baik shalat fardlu maupun shalat sunnah, sebab ini termasuk diantara rukun-rukun shalat, dimana shalat tidak sah tanpa rukun ini.

2. Ketentuan menghadap qiblat ini tidak menjadi keharusan lagi bagi 'seorang yang sedang berperang' pada pelaksanaan shalat *khauf* saat perang berkecamuk dahsyat.

   Dan tidak menjadi keharusan lagi bagi orang yang tidak sanggup seperti orang yang sakit atau orang yang dalam perahu, kendaraan atau pesawat bila ia khawatir luputnya waktu.

   Juga tidak menjadi keharusan lagi bagi orang yang shalat sunnah atau witir sedang ia menunggangi hewan atau kendaraan lainnya. Tapi dianjurkan kepadanya - jika hal ini memungkinkan - supaya menghadap ke qiblat pada saat takbiratul ikhram, kemudian setelah itu

menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap.

3. Wajib bagi yang melihat Ka’bah untuk menghadap langsung ke porosnya, bagi yang tidak melihatnya maka ia menghadap ke arah Ka’bah.

- Hukum Shalat Tanpa Menghadap Ka'bah adalah Salah

4. Apabila shalat tanpa menghadap qiblat karena mendung atau ada penyebab lainnya sesudah melakukan ijtihad dan pilihan, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulangi.

5. Apabila datang orang yang dipercaya saat dia shalat, lalu orang yang datang itu memberitahukan kepadanya arah qiblat maka wajib baginya untuk segera menghadap ke arah yang ditunjukkan, dan shalatnya tadi tetap sah.

Kedua

BERDIRI

6. Wajib bagi yang melakukan shalat untuk berdiri, dan ini adalah rukun, kecuali bagi :

    - Orang yang shalat *khauf* saat perang berkecamuk dengan hebat, maka dibolehkan baginya shalat di atas kendaraannya.
    - Orang yang sakit yang tidak mampu berdiri, maka boleh baginya shalat sambil duduk dan bila tidak mampu diperkenankan sambil berbaring.
    - Orang yang shalat nafilah (sunnah) dibolehkan shalat di atas kendaraan atau sambil duduk jika dia mau, adapun ruku' dan sujudnya cukup dengan isyarat kepalanya, demikian pula orang yang sakit, dan ia menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya.

7. Tidak boleh bagi orang yang shalat sambil duduk meletakkan sesuatu yang agak tinggi dihadapannya sebagai tempat sujud. Akan tetapi cukup menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya -seperti yang kami sebutkan tadi- apabila ia tidak mampu meletakkan dahinya secara langsung ke bumi (lantai).

- Shalat di Kapal Laut/Perahu atau Pesawat

8. Dibolehkan shalat fardlu di atas kapal laut demikian pula di pesawat.

9. Dibolehkan juga shalat di kapal laut atau pesawat sambil duduk bila khawatir akan jatuh.

10. Boleh juga saat berdiri bertumpu (memegang) pada tiang atau tongkat karena faktor ketuaan atau karena badan yang lemah.

- Shalat Menggabungkan Berdiri dan Duduk

11. Dibolehkan shalat *lail* (malam) sambil berdiri atau sambil duduk meski tanpa *udzur* (penyebab apapun), atau sambil melakukan keduanya. Caranya; ia shalat membaca dalam keadaan duduk dan ketika menjelang ruku' ia berdiri lalu membaca ayat-ayat yang masih tersisa dalam keadaan berdiri. Setelah itu ia ruku' lalu sujud. Kemudian ia melakukan hal yang sama pada rakaat yang kedua.

12. Apabila shalat dalam keadaan duduk, maka ia duduk bersila atau duduk dalam bentuk lain yang memungkinkan seseorang untuk beristirahat.

- Shalat sambil Memakai Sandal

13. Boleh shalat tanpa memakai sandal dan boleh pula dengan memakai sandal.

14. Tapi yang lebih utama jika sekali waktu shalat sambil memakai sandal dan sekali waktu tidak memakai sandal,

sesuai yang lebih gampang dilakukan saat itu, tidak membebani diri dengan harus memakainya dan tidak pula harus melepasnya. Bahkan jika kebetulan telanjang kaki maka shalat dengan kondisi seperti itu, dan bila kebetulan memakai sandal maka shalat sambil memakai sandal. Kecuali dalam kondisi tertentu (terpaksa).

15. Jika kedua sandal dilepas maka tidak boleh diletakkan di samping kanan akan tetapi diletakkan di samping kiri jika tidak ada di samping kirinya seseorang yang shalat, jika ada maka hendaklah diletakkan diantara kedua kakinya,[1] hal yang demikianlah yang sesuai dengan perintah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

- Shalat di Atas Mimbar

16. Dibolehkan bagi imam untuk shalat di tempat yang tinggi seperti mimbar dengan tujuan mengajar manusia. Imam berdiri di atas mimbar lalu takbir, kemudian membaca dan ruku' setelah itu turun sambil mundur sehingga memungkinkan untuk sujud ke tanah di depan mimbar, lalu kembali lagi ke atas mimbar dan melakukan hal yang serupa di rakaat berikutnya.[2]

---

[1] Saya (Al-Albaani) berkata: disini terdapat isyarat yang halus untuk tidak meletakkan sandal di depan. Adab inilah yang banyak disepelekan oleh kebanyakan orang yang shalat, sehingga Anda menyaksikan sendiri diantara mereka yang shalat menghadap ke sandal-sandal.

[2] HR. al-Bukhari dan Muslim. Hadits lain diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Sa'ad. Lihat *al-Irwaa'* no.545.

- Kewajiban Shalat Menghadap Pembatas [*Sutroh*] dan Mendekat Kepadanya

17. Wajib shalat menghadap kearah pembatas, dan tiada bedanya baik di masjid maupun selain masjid, di masjid yang besar atau yang kecil, berdasarkan kepada keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

    لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلىَ سُتْرَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبىَ فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ

    "Janganlah shalat melainkan menghadap pembatas, dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu, apabila ia enggan maka perangilah karena sesungguhnya ia bersama pendampingnya (syaitan)”.[3]

18. Wajib mendekat ke pembatas/*sutroh* karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan hal itu.[4]

19. Jarak antara tempat sujud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tembok yang dihadapinya seukuran tempat lewat domba. maka barang siapa yang

---

3 HR. Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Shahiih-nya (I/93/1), dengan sanad jayyid.

4 HR. Abu Dawud, al-Bazzar dan al-Hakim. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan an-Nawawi.

mengamalkan hal itu berarti ia telah mengamalkan batas ukuran yang diwajibkan.[5]

- Kadar Ketinggian Pembatas

20. Wajib pembatas dibuat agak tinggi dari tanah sekadar sejengkal atau dua jengkal berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُبَالِيْ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

"Jika seorang diantara kamu meletakkan di hadapannya sesuatu setinggi ekor pelana[6] (sebagai pembatas) maka shalatlah (menghadapnya), dan jangan ia pedulikan orang yang lewat di balik pembatas".[7]

21. Dan ia menghadap ke pembatas secara langsung, karena hal itu yang termuat dalam konteks hadits tentang perintah untuk shalat menghadap ke pembatas.

---

[5] HR. al-Bukhari dan Muslim

Saya (Al-Albaani) berkata: dari sini kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh banyak orang di setiap masjid seperti yang saya saksikan di Suriah dan negeri-negeri lain yaitu shalat di tengah masjid jauh dari dinding atau tiang adalah kelalaian terhadap perintah dan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

[6] Yaitu kayu yang dipasang di bagian belakang pelana angkutan di punggung unta. Di dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa: mengaris di atas tanah tidak cukup untuk dijadikan sebagai garis pembatas, karena hadits yang meriwayatkan tentang itu lemah.

[7] HR. Muslim dan Abu Dawud

Adapun bergeser sedikit dari posisi pembatas ke kanan atau ke kiri sehingga membuat tidak lurus menghadap langsung ke pembatas maka hal ini tidak ada dasarnya.

22. Boleh shalat menghadap tongkat yang ditancapkan ke tanah atau yang sepertinya, boleh pula menghadap pohon, tiang, atau istri yang berbaring di pembaringan sambil berselimut, boleh pula menghadap hewan meskipun unta.

- Haram Shalat Menghadap ke Kubur

23. Tidak boleh shalat menghadap ke kubur, larangan ini mutlak, baik kubur para nabi maupun selain nabi.

- Haram Lewat di Depan Orang yang Shalat, Termasuk di Masjid Al-Haram

24. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang shalat jika di depannya ada pembatas, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara masjid Haram atau masjid-masjid lain, semua sama dalam hal larangan berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لَوْ يَعْلَمُ اَلْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُصَلِّي مَـاذَا عَلَيْـهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْـرًا لَـهُ مِنْ أَنْ يَمُـرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Andaikan orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui akibat perbuatannya maka untuk berdiri selama 40, lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang yang sedang shalat".[8]

Maksudnya lewat di antara orang yang shalat dengan tempat sujudnya.[9]

- Kewajiban Orang yang Shalat Mencegah Orang Lewat di Depannya meskipun di Masjid Al-Haram

25. Tidak boleh bagi orang yang shalat menghadap pembatas membiarkan seseorang lewat di depannya berdasarkan hadits yang telah lalu:

وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ

"Dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depanmu ...".

Dan juga sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ اَلنَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ

[8] HR. al-Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Khuzaimah (I/94/1)

[9] Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab *Haasyiatul Mathaaf* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat tanpa menghadap pembatas dan orang-orang lewat di depannya, adalah hadits yang tidak shahih, lagi pula tidak ada keterangan di hadits tersebut bahwa mereka lewat diantara beliau dengan tempat sujudnya.

فَلْيَدْفَعْ فِيْ نَحرِهِ، وَلْيَدْرَأْ مَااسْتَطَاعَ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَلْيَدْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ)، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Jika seseorang diantara kamu shalat menghadap sesuatu pembatas/*sutroh* yang menghalanginya dari orang lain, lalu ada yang ingin lewat di depannya, maka hendaklah ia menahan diatas dada orang yang ingin lewat itu semampunya (dalam riwayat lain: cegahlah dua kali) jika ia enggan maka perangilah karena ia adalah syaithan".[10]

- Berjalan ke Depan untuk Mencegah Orang Lewat

26. Boleh maju selangkah atau lebih untuk mencegah yang bukan mukallaf yang lewat di depannya seperti hewan atau anak kecil agar tidak lewat di depannya.

- Hal-Hal yang Memutuskan Shalat

27. Di antara fungsi *sutroh* dalam shalat adalah menjaga orang yang shalat menghadapnya dari kerusakan shalat disebabkan yang lewat di depannya, berbeda dengan yang tidak memakai *sutroh*, shalatnya bisa terputus bila lewat di depannya wanita dewasa, keledai, atau anjing hitam.[11]

---

10 HR. al-Bukhari dan Muslim, dan pada riwayat lain oleh Ibnu Khuzaimah (I/94/1)

11 HR. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah (I/92/2)

Ketiga

N I A T[12]

28. Bagi yang akan shalat harus meniatkan shalat yang akan dilaksanakannya serta menentukan niat dengan hatinya, seperti fardhu zhuhur dan ashar, atau sunnat zhuhur dan ashar. Niat ini merupakan syarat atau rukun shalat. Adapun melafazhkan niat dengan lisan maka ini merupakan bid’ah, menyalahi sunnah, dan tidak ada seorangpun yang menfatwakan hal itu di antara para ulama yang ditokohkan oleh orang-orang yang suka *taqlid* (fanatik buta).

---

12 Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkan” (HR. al-Bukhari, Muslim dan lian-lain. Lihat *al-Irwaa’* no.22)

Keempat

T A K B I R

29. Kemudian memulai shalat dengan membaca:

اللهُ أَكْبَرُ

“Allahu Akbar” (Allah Maha Besar).

Takbir ini merupakan rukun, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مِفْتَـاحَ الصَّـلَاةِ الطَّهُـوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْـرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

“Pembuka Shalat adalah bersuci, pengharamannya[13] adalah takbir, sedangkan penghalalannya adalah salam”.[14]

30. Tidak boleh mengeraskan suara saat takbir di semua shalat, kecuali jika menjadi imam.

31. Boleh bagi *muadzin* menyampaikan (memperdengarkan) takbir imam kepada jama’ah jika keadaan menghendaki,

---

[13] “Pengharaman” maksudnya: haramnya beberapa perbuatan yang diharamkan oleh Allah di dalam shalat. “Penghalal” maksudnya: halalnya beberapa perbuatan yang dihalalkan oleh Allah di luar shalat.

[14] HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Hakim. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *al-Irwaa’* no.301.

seperti jika imam sakit, suaranya lemah atau karena banyaknya orang yang shalat.[15]

32. Ma'mum tidak boleh takbir kecuali jika imam telah selesai takbir.[16]

- Mengangkat Kedua Tangan dan Caranya

33. Mengangkat kedua tangan, boleh bersamaan dengan takbir, atau sebelumnya, bahkan boleh sesudah takbir. Kesemuanya ini ada landasannya yang sah dalam sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

34. Mengangkat tangan dengan jari-jari terbuka.[17]



35. Mensejajarkan kedua telapak tangan dengan pundak/bahu, sewaktu-waktu mengangkat lebih tinggi lagi sampai sejajar dengan ujung telinga.[18]

---

15 HR. Muslim dan an-Nasa'i

16 HR. Ahmad dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih.

17 HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Tamam dan al-Hakim.

18 Saya (Al-Albaani) berkata: adapun menyentuh kedua anak telinga dengan ibu jari, maka perbuatan ini tidak ada landasannya di dalam sunnah Nabi, bahkan hal ini hanya mendatangkan was-was.

Meletakan Kedua Tangan dan Caranya

36. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sesudah takbir, ini merupakan sunnah (ajaran) para nabi-*nabi Alaihimus Shallatu was sallam* dan diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para sahabat beliau, sehingga tidak boleh menjulurkannya (melepas-kannya) kebawah.



37. Meletakkan (telapak) tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan di atas pergelangan dan lengan.

38. Kadang-kadang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan.[19]

Tempat Melatakan Tangan

39. Keduanya diletakkan di atas dada. Laki-laki dan perempuan dalam hal tersebut sama.[20]

---

19 Adapun yang dianggap baik oleh sebagian orang-orang terbelakang, yaitu menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam dalam waktu yang bersamaan, maka amalan itu tidak ada dasarnya.

20 Saya (Al-Albaani) berkata: amalan meletakkan kedua tangan selain di dada hanya ada dua kemungkinan; dalilnya lemah, atau

40. Tidak meletakkan tangan kanan di atas lambung.

- Khusyu dan Melihat ke Tempat Sujud

41. Hendaklah berlaku khusyu' dalam shalat dan menjauhi segala sesuatu yang dapat melalaikan dari khusyu' seperti perhiasan dan lukisan, janganlah shalat saat berhadapan dengan hidangan yang menarik, demikian juga saat menahan buang air besar dan kencing.

42. Memandang ke tempat sujud saat berdiri.

43. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, karena menoleh adalah curian yang dilakukan oleh syaitan dari shalat seorang hamba.

44. Tidak boleh mengarahkan pandangan ke langit (ke atas).

- Doa Istiftah (Pembukaan)

45. Kemudian membuka bacaan dengan sebagian do'a-do'a yang sah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang jumlahnya banyak, yang masyhur diantaranya ialah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

tidak ada dalilnya sama sekali.

“Subhaanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta’alaa jadduka, walaa ilaha ghairuka”.

“Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, kedudukan-Mu sangat agung, dan tidak ada sembahan yang hak selain Engkau”.[21]

Perintah beristiftah telah sah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka wajib bagi kita menjaganya.[22]

---

21 HR. Abu Dawud dan al-Hakim, dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *al-Irwaa’* no.341.

22 Barang siapa yang ingin membaca do’a-do’a istiftah yang lain, silahkan merujuk kitab *Sifat Shalat Nabi*.

Kelima

BACAAN SHOLAT

46. Kemudian wajib *ta'awwudz* (berlindung kepada Allah Ta'ala), dan bagi yang meninggalkannya mendapat dosa.

47. Yang sunnah adalah membaca:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"A'udzu billahi minasy syaithaanirrajiim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafsyihi"

"Aku berlindung kepada Allah dari syithan yang terkutuk, dari godaannya, dari was-wasnya, serta dari gangguannya".[23]

48. Dan terkadang membaca:

أَعُــوذُ بِاللَّهِ السَّــمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنْ الشَّــيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"A'udzu billahis samii-il a'liimi, minasy syaithaanirrajiim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa naftsyihi"

---

23 Hadits shahih, lihat *al-Irwaa'* no.342

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, dari syithan yang terkutuk, dari godaannya, dari was-wasnya, serta dari gangguannya”.[24]

49. Kemudian membaca basmalah:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

di baca pada semua shalat secara *sirr* (tidak dikeraskan), baik ketika shalat *jahar* (bacaan keras) atau shalat *sirr* (bacaan tidak dikeraskan).[25]

- Membaca Al-Fatihah

50. Kemudian membaca surat Al-Fatihah sepenuhnya termasuk bismillah, ini adalah rukun shalat dimana shalat tak sah jika tidak membaca Al-Fatihah, sehingga wajib bagi orang-orang ‘*Ajm* (non Arab) untuk menghafalnya.

51. Bagi yang tak bisa menghafalnya boleh membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللــهُ،
اللَّهُ اَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

“Subhaanallah, wal hamdulillah walaa ilaha illallah, walaa hauwla wala quwwata illaa billah”.

[24] HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanad yang hasan

[25] HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Awanah, ath-Thahawi dan Ahmad.

"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sembahan yang haq selain Allah, serta tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena Allah".[26]

52. Didalam membaca Al-Fatihah, disunnahkan berhenti pada setiap ayat, dengan cara membaca. (*Bismillahir-rahmanir-rahiim*) lalu berhenti, kemudian membaca. (*Alhamdulillahir-rabbil 'aalamiin*) lalu berhenti, kemudian membaca. (*Ar-rahmanir-rahiim*) lalu berhenti, kemudian membaca. (*Maaliki yauwmiddiin*) lalu berhenti, dan demikian seterusnya. Demikianlah cara membaca Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seluruhnya. Beliau berhenti di akhir setiap ayat dan tidak menyambungnya dengan ayat sesudahnya meskipun maknanya berkaitan.

53. Boleh membaca مَالِكِ dengan panjang, dan boleh pula مَلِكِ dengan pendek.[27]

- Bacaan al-Fatihah bagi Ma'mum

54. Wajib bagi ma'mum membaca Al-Fatihah di belakang imam yang membaca *sirr* (tidak terdengar) atau saat imam membaca keras (*jahar*) tapi ma'mum tidak mendengar bacaan imam, demikian pula ma'mum

---

[26] HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah (I/80/2), al-Hakim, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban. Dishihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *al-Irwaa'* no.303.

[27] HR. Taman ar-Razi dalam *al-Fawaa'id*, Ibnu Abi Dawud dalam *al-Mashaahif* (VII/2), Abu Nu'aim dalam *Akhbaari Ashbahaan* (I/104) dan al-Hakim. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oelh adz-Dzahabi.

membaca Al-Fatihah bila imam berhenti sebentar untuk memberi kesempatan bagi ma'mum yang membacanya. Meskipun kami menganggap bahwa berhentinya imam di tempat ini tidak *tsabit* dari sunnah.[28]

- Bacaan Sesudah Al-Fatihah

55. Disunnahkan sesudah membaca Al-Fatihah, membaca surat yang lain atau beberapa ayat pada dua raka'at yang pertama. Hal ini berlaku pula pada shalat jenazah.

56. Kadang-kadang bacaan sesudah Al-Fatihah dipanjangkan kadang pula diringkas karena ada faktor-faktor tertentu seperti safar (bepergian), batuk, sakit, atau karena tangisan anak kecil.

57. Panjang pendeknya bacaan berbeda-beda sesuai dengan shalat yang dilaksanakan. Bacaan pada shalat subuh lebih panjang daripada bacaan shalat fardhu yang lain, setelah itu bacaan pada shalat dzuhur, pada shalat ashar, lalu bacaan pada shalat isya, sedangkan bacaan pada shalat maghrib umumnya diperpendek.

58. Adapun bacaan pada shalat *lail* lebih panjang dari semua itu.

---

[28] Saya telah sebutkan landasan orang yang berpendapat demikian, dan alasan yang dijadikan landasan untuk menolaknya di kitab *Silsilah Hadits Dho'if* No. 546 dan 547.

Catatan: pada foot note sumber no.2 disebutkan no. 456 dan 457. Ibnu Majjah

59. Sunnah membaca lebih panjang pada rakaat pertama dari rakaat yang kedua.

60. Memendekkan dua rakaat terakhir kira-kira setengah dari dua rakaat yang pertama.[29]

- Membaca Surat al-Faatihah di Setiap Rakaat

61. Wajib membaca Al-Fatihah pada semua rakaat.

62. Disunnahkan pula menambahkan bacaan surat Al-Fatihah dengan surat-surat lain pada dua rakaat yang terakhir.

63. Tidak boleh imam memanjangkan bacaan melebihi dari apa yang disebutkan di dalam sunnah karena yang demikian bisa-bisa memberatkan ma'mum yang tidak mampu seperti orang tua, orang sakit, wanita yang mempunyai anak kecil dan orang yang mempunyai keperluan.

- Mengeraskan (*Jahar*) dan Mengecilkan (*Sirr*) Bacaan

64. Bacaan dikeraskan pada shalat shubuh, jum'at, dua shalat ied, shalat *istisqa*, *khusuf* (shalat gerhana) dan dua rakaat pertama dari shalat maghrib dan isya. Dan dikecilkan (tidak dikeraskan) pada shalat dzuhur, ashar, rakaat ketiga dari shalat maghrib, serta dua rakaat terakhir dari shalat isya.

---

[29] Perincian tentang ini, lihat *Sifat Shalat* hal 106-125 cet. ke 6 dan ke 7

65. Sesekali boleh bagi imam memperdengarkan bacaan ayat pada shalat-shalat *sirr* (yang tidak dikeraskan).

66. Adapun witir dan shalat *lail* bacaannya kadang tidak dikeraskan dan kadang dikeraskan.

- Membaca Al-Qur'an dengan Tartil

67. Sunnah membaca Al-Qur’an secara *tartil* (sesuai dengan hukum tajwid) tidak terlalu dipanjangkan dan tidak pula terburu-buru, bahkan dibaca secara jelas huruf perhuruf. Sunnah pula menghiasi Al-Qur’an dengan suara serta melagukannya sesuai batas-batas hukum oleh ulama ilmu tajwid. Tidak boleh melagukan Al-Qur’an seperti perbuatan Ahli Bid’ah dan tidak boleh pula seperti nada-nada musik.

- Membenarkan Bacaan Imam

68. Disyari’atkan bagi ma’mum untuk membetulkan bacaan imam jika keliru.

Keenam

R U K U’

69. Bila selesai membaca, maka diam sebentar menarik nafas agar bisa teratur.

70. Kemudian mengangkat kedua tangan seperti yang telah dijelaskan terdahulu pada takbiratul ihram.

71. Dan takbir (mengucapkan “*Allahu Akbar*”), hukumnya adalah wajib.

72. Lalu ruku’ sedapatnya agar persendian bisa menempati posisinya dan setiap anggota badan mengambil tempatnya. Adapun ruku’ adalah rukun.

- Tata Cara Ruku':

73. Meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan sebaik-baiknya, lalu merenggangkan jari-jari seolah-olah mengge-nggam kedua lutut. Semua itu hukumnya wajib.



74. Mensejajarkan punggung dan meluruskannya, sehingga jika kita menaruh air di pung-gungnya tidak akan tumpah. Hal ini juga wajib.

75. Tidak merendahkan kepala dan tidak pula mengangkatnya tapi disejajarkan dengan punggung.

76. Merenggangkan kedua siku dari badan/lambung.

77. Mengucapkan saat ruku’:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

“Subhaana rabbiiyal ‘adhiim”.

"Segala puji bagi Allah yang Maha Agung". tiga kali atau lebih.[30]

- Menyeimbangkan Rukun-rukun Sholat

78. Termasuk sunnah untuk menyamakan panjangnya rukun, diusahakan antara ruku' berdiri dan sesudah ruku', dan duduk diantara dua sujud hampir sama.

79. Tidak boleh membaca Al-Qur'an saat ruku' dan sujud.

Ketujuh

I'TIDAL (BANGKIT BERDIRI) DARI RUKU'

80. Mengangkat punggung dari ruku' dan ini adalah rukun.

81. Dan saat i'tidal mengucapkan:

سَـمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Syami'allahu-liman hamidah".

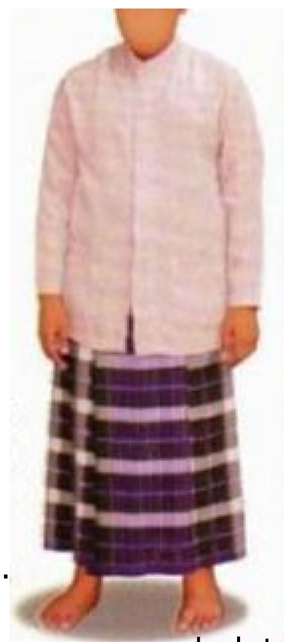
"Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya".

Adapun hukumnya wajib.

---

[30] Masih ada dzikir-dzikir yang lain untuk dibaca pada ruku' ini, ada dzikir yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek, lihat kembali kitab *Sifat Shalat Nabi*.

82. Mengangkat kedua tangan saat i’tidal seperti takbir yang dijelaskan terdahulu.



83. Lalu berdiri dengan tegak dan tenang sampai seluruh tulang menempati posisinya. Ini termasuk rukun.

84. Mengucapkan saat berdiri:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“Rabbanaa wa lakal hamdu”

“Ya tuhan kami bagi-Mu-lah segala puji”.

Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang shalat meskipun sebagai imam,[31] karena ini adalah wirid saat berdiri, sedang *tasmi* (ucapan *Sami’allahu liman hamidah*) adalah wirid *i’tidal* (saat bangkit dari ruku’ sampai tegak).

85. Menyeimbangkan panjang antara rukun ini dengan ruku’ seperti dijelaskan terdahulu.

---

[31] Pada sumber no.2 disebutkan *makmum*, manapun yang benar bahwa imam dan makmum disyariatkan membaca bacaan tersebut. Pada point ini juga pada sumber no.2 pada catatan kaki no.35. disebutkan “Tidak disyari’atkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri dari ruku’ (i’tidal), hal ini karena tidak ada nash yang menjelaskannya, lihat pembahasannya secara luas dalam kitab *Shifatush Shalaah*”, namun para syaikh lain semisal Syaikh bin Baz, ibn Utsaimin, Ibn Jibrin dan lainnya menetapkan akan sunnahnya cara tersebut; ini termasuk khilaf yang masyhur. [Ibnu Majjah]

Kedelapan

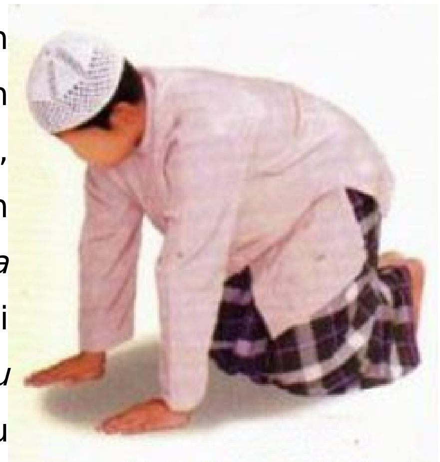
SUJUD

86. Lalu mengucapkan “Allahu Akbar” dan ini wajib.

87. Kadang-kadang sambil mengangkat kedua tangan.

- Turun dengan Mendahulukan Kedua Tangan

88. Lalu turun untuk sujud dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta tsabit dari perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk menyerupai cara berlututnya unta yang turun dengan kedua lututnya yang terdapat di kaki depan.



Turun untuk sujud dengan mendahulukan kedua tangan



89. Apabila sujud -dan ini adalah rukun- bertumpu pada kedua telapak tangan serta melebarkannya.

90. Merapatkan jari jemari.

91. Lalu menghadapkan jari jemari ke kiblat.

92. Merapatkan kedua tangan sejajar dengan bahu.

93. Kadang-kadang meletakkan keduanya sejajar dengan telinga.



94. Mengangkat kedua lengan dari lantai dan tidak meletakkannya seperti cara anjing. Hukumnya adalah wajib.

95. Menempelkan hidung dan dahi ke lantai, ini termasuk rukun.

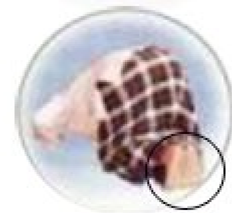
96. Juga menempelkan kedua lutut ke lantai.

97. Demikian pula ujung-ujung jari kaki.



98. Menegakkan kedua kaki, dan semua ini adalah wajib.

99. Menghadapkan ujung-ujung jari ke kiblat.



100. Meletakkan/merapatkan kedua mata kaki.

- Seimbang ketika Sujud

101. Wajib berlaku tegak ketika sujud, yaitu tertumpu dengan seimbang pada semua anggota sujud yang terdiri dari: Dahi termasuk hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki.

102. Barangsiapa sujud seperti itu berarti telah *thuma'ninah*, sedangkan *thuma'ninah* ketika sujud termasuk rukun juga.

103. Mengucapkan ketika sujud:

سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلأَعْلَى

"Subhaana rabbiyal 'alaa"

"Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi" diucapkan tiga kali atau lebih.

104. Disukai untuk memperbanyak do'a saat sujud, karena saat itu do'a banyak dikabulkan.

105. Menjadikan sujud sama panjang dengan ruku' seperti diterangkan terdahulu.

106. Boleh sujud langsung di tanah, boleh pula dengan pengalas seperti kain, permadani, tikar dan sebagainya.

107. Tidak boleh membaca Al-Qur'an saat sujud.

- Iftirasy dan Iq'a ketika Duduk di Antara Dua Sujud

108. Kemudian mengangkat kepala sambil takbir, dan hukumnya adalah wajib.

109. Kadang-kadang sambil mengangkat kedua tangan.

110. Lalu duduk dengan tenang sehingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing, dan ini adalah rukun.



111. Melipat kaki kiri dan mendudukinya (*iftirasy*). Hukumnya wajib.

112. Menegakkan jari kaki kanan (sifat duduk seperti No. 111 dan 112 ini disebut *Iftirasy*).



113. Menghadapkan jari-jari kaki (kanan) ke kiblat.

114. Boleh *iq'a* sewaktu-waktu, yaitu duduk di atas kedua tumit.

115. Mengucapkan pada waktu duduk:

اَللَّهُمَّ اغْفِــــرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُـــرْنِيْ، وَارْفَعْنِي، وَاهْدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ

"Allahummagfirlii, warhamnii' wajburnii', warfa'nii', wahdinii wa'aafinii, warzuqnii".

"Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, tutuplah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk dan berilah aku *afiat* dan rezeki".

116. Dapat pula mengucapkan.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

“Rabbigfirlii, Rabbigfilii”.

“Ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku”.

117. Memperpanjang duduk sampai mendekati lama sujud.

- Sujud Kedua

118. Kemudian takbir, dan hukumnya wajib.

119. Kadang-kadang mengangkat kedua tangannya dengan takbir ini.

120. Lalu sujud yang kedua, ini termasuk rukun juga.

121. Melakukan pada sujud ini apa-apa yang dilakukan pada sujud pertama.

- Duduk Istirahat

122. Setelah mengangkat kepala dari sujud kedua, dan ingin bangkit ke rakaat yang kedua wajib takbir.

123. Kadang-kadang sambil mengangkat kedua tangannya.

124. Duduk sebentar di atas kaki kiri seperti duduk *iftirasy* sebelum bangkit berdiri, sekadar selurus tulang menempati tempatnya.

- Rakaat Kedua

125. Kemudian bangkit raka’at kedua -ini termasuk rukun- sambil menekan ke lantai dengan kedua tangan yang terkepal seperti tukang tepung mengepal kedua tangannya.



126. Melakukan pada raka’at yang kedua seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama.

127. Akan tetapi tidak membaca pada raka’at yang kedua ini do’a *iftitah*.

128. Memendekkan raka’at kedua dari raka’at yang pertama.

Kesembilan

DUDUK TASYAHHUD

129. Setelah selesai dari raka’at kedua duduk untuk tasyahud (awal), hukumnya wajib.

130. Duduk *iftirasy* seperti diterangkan pada duduk diantara dua sujud.

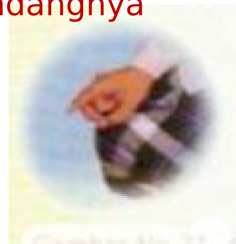
131. Tapi tidak boleh *iq’a* di tempat ini.

132. Meletakkan tangan kanan sampai siku di atas paha dan lutut kanan, tidak diletakkan jauh darinya.

133. Membentangkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri.

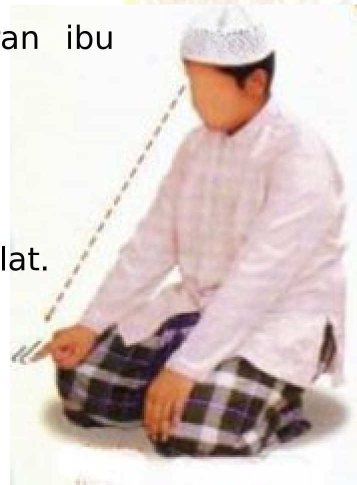
134. Tidak boleh duduk sambil bertumpu pada tangan, khususnya tangan yang kiri.

- Menggerak-gerakkan Telunjuk dan Memandangnya



135. Menggenggam jari-jari tangan kanan seluruhnya, dan sewaktu-waktu meletakkan ibu jari di atas jari tengah.

136. Kadang-kadang membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah.



137. Mengisyaratkan jari telunjuk ke qiblat.

138. Dan melihat pada telunjuk.

139. Menggerakkan telunjuk sambil berdo’a dari awal *tasyahhud* sampai akhir.

140. Tidak boleh mengisyaratkan dengan jari tangan kiri.

141. Melakukan semua ini di semua tasyahud.

- Ucapan Tasyahhud dan Doa Setelahnya

142. Tasyahud adalah wajib, jika lupa harus sujud sahwi.

143. Membaca tasyahud dengan sirr (tidak dikeraskan).

144. Dan lafadznya:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَـاتُ، السَّـلاَمُ عَلَيْـكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْـمَـةُ اللـهِ وَبَرَكَاتُـهُ، السَّـلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَـادِ اللـهِ الصَّـالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللـهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

“At-tahiyyaatu lillah washalawaatu wat-thayyibat, assalamu ‘alan nabiyyi warrahmatullahi wabarakaatuh, assalaamu ‘alainaa wa’alaa ‘ibaadil-llahis-shaalihiin,

asyhadu alaa ilaaha illallah, asyhadu anna muhamaddan ‘abduhu warasuuluh”.

“Segala penghormatan bagi Allah, shalawat dan kebaikan serta keselamatan atas Nabi[32] dan rahmat Allah serta berkat-Nya. Keselamatan atas kita dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan rasul-Nya”.

145. Sesudah itu bershalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengucapkan:

اَللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْـرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْـرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْـدٌ، اَللَّهُمَّ بَـارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَـارَكْتَ عَلَى إِبْــرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Allahumma shalli ‘alaa muhammad, wa ‘alaa ali muhammad, kamaa shallaita ‘alaa ibrahiim wa ‘alaa ali ibrahiim, innaka hamiidum majiid”.“Allahumma baarik ‘alaa muhammad wa’alaa ali muhammad kamaa

---

[32] Ini adalah yang disyariatkan sesudah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat dan tsabit dalilnya diriwayatkan Ibnu Mas’ud, Aisyah, Ibnu Zubair dan Ibnu Abas *Radhiyallahu ‘anhum*, barang siapa yang ingin penjelasan lebih lengkap lihat kitab *Sifat Shalat*.

baarikta ‘alaa ibraahiim wa ‘alaa ali ibraahiim, innaka hamiidum majiid”.

“Ya Allah berilah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mulia.Ya Allah berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mulia”.

146. Jika ingin bacaan yang rinkas, bisa juga membaca:

اَللَّهُمَّ صَــــــــــــــــلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،وَبَـــارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْـرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

“Allahumma shalli ‘alaa muhammad, wa ‘alaa ali muhammad, wabaarik ‘alaa muhammad wa’alaa ali muhammad kamaa shallaita wabaarakta ‘alaa ibraahiim wa’alaa ali ibraahiim, innaka hamiidum majiid”.

“Ya Allah bershalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau bershalawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Terpuji dan Mulia”.

147. Kemudian memilih salah satu do’a yang disebutkan dalam kitab dan sunnah yang paling disenangi lalu berdo’a kepada Allah dengannya.

Kesepuluh

RAKAAT KETIGA DAN KEEMPAT

148. Kemudian takbir, dan hukumnya wajib. Dan sunnah bertakbir dalam keadaan duduk.

149. Kadang-kadang mengangkat kedua tangan.

150. Kemudian bangkit ke raka'at ketiga, ini adalah rukun seperti sebelumnya.

151. Seperti itu pula yang dilakukan bila ingin bangkit ke raka'at yang ke empat.

152. Akan tetapi sebelum bangkit berdiri, duduk sebentar di atas kaki yang kiri (duduk *iftirasy*) sampai semua tulang menempati tempatnya.

153. Kemudian berdiri sambil bertumpu pada kedua tangan sebagaimana yang dilakukan ketika berdiri ke rakaat kedua.

154. Kemudian membaca pada raka'at ketiga dan keempat surat Al-Fatihah yang merupakan satu kewajiban.

155. Setelah membaca Al-Fatihah, boleh sewaktu-waktu membaca bacaan ayat atau lebih dari satu ayat.

- Qunut Nazilah dan Tempatnya

156. Disunatkan untuk qunut dan berdo’a untuk kaum muslimin karena adanya satu musibah yang menimpa mereka.

157. Tempatnya adalah setelah mengucapkan: “*Rabbana lakal hamdu*”, yakni setelah ruku’.

158. Tidak ada do’a qunut yang ditetapkan, tetapi cukup berdo’a dengan do’a yang sesuai dengan musibah yang sedang terjadi.

159. Mengangkat kedua tangan ketika berdo’a.

160. Mengeraskan do’a tersebut apabila sebagai imam.

161. Dan orang yang dibelakangnya mengaminkannya.

162. Apabila telah selesai membaca do’a qunut lalu bertakbir untuk sujud.

- Qunut Witir, Tempat dan Lafazhnya

163. Adapun qunut di shalat witir disyari’atkan untuk dilakukan sewaktu-waktu.

164. Tempatnya sebelum ruku’, hal ini berbeda dengan qunut *nazilah*.

165. Mengucapkan do’a berikut:

اَللَّهُمَّ اهْـدِنِيْ فِيْمَنْ هَـدَيْتَ، وَعَـافِنِيْ فِيْمَنْ
عَـافَيْتَ، وَتَـوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَـوَلَّيْتَ، وَبَـارِكْ لِيْ

فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَــرَّ مَا قَضَــيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِـيْ وَلاَ يُقْضَـى عَلَيْـكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَـذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِــزُّ مَنْ عَــادَيْتَ، تَبَــارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، لاَ مَنْجَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ

"Allahummah dinii fiiman hadayit, wa 'aafiinii fiiman 'aafait, watawallanii fiiman tawallait, wa baariklii fiimaa a'thait, wa qinii syarra maaqadhait, fainnaka taqdhii walaa yuqdhaa 'alaik, wainnahu laayadzillu maw waalayit, walaa ya'izzu man 'aadait, tabaarakta rabbanaa wata'alait, laa manjaa minka illaa ilaika".

"Ya Allah tunjukilah aku pada orang yang engkau tunjuki dan berilah aku afiat pada orang yang Engkau beri afiat. Serahkanlah aku pada orang yang berwali kepada-Mu, berilah aku berkah pada apa yang Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan, karena Engkau menetapkan, dan tidak ada yang menetapkan untukku. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang berwali kepada-Mu, dan tidak akan mulia orang yang memusuhi-Mu, Engkau penuh berkah, Wahai Rabb kami dan kedudukan-Mu sangat tinggi, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada-Mu".

166. Do'a ini termasuk do'a yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, diperbolehkan karena *tsabit* dari para shahabat *radiyallahu anhum.*

167. Kemudian ruku’ dan bersujud dua kali seperti terdahulu.

Kesebelas

TASYAHUD AKHIR DAN DUDUK TAWARRUK

168. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir, keduanya adalah wajib.

169. Melakukan pada tasyahud akhir apa yang dilakukan pada tasyahud awal.

170. Hanya saja duduk dalam *tasyahhud* ini dengan cara *tawarruk* yaitu meletakkan pangkal paha kiri ke tanah dan mengeluarkan kedua kaki dari satu arah dan menjadikan kaki kiri ke bawah betis kanan.



171. Menegakkan kaki kanan.

172. Kadang-kadang boleh juga dijulurkan.

173. Menutup lutut kiri dengan tangan kiri yang bertumpu padanya.

- Kewajiban Shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* dan Berlindung Dari Empat Perkara

174. Wajib pada tasyahud akhir bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana lafadz-lafadznya yang telah kami sebutkan pada tasyahud awal.

175. Kemudian berlindung kepada Allah dari empat perkara, dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِـكَ مِنَ عَـذَابِ جَهَنَّمَ،وَمِنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ، وَمِنْ فِتْنَـةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَـاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

“Allahumma inii a’uwdzubika min ‘adzaabi jahannam, wa min ‘adzaabil qabri wa min fitnatil mahyaa wal mamaati wa min syarri fitnatil masihid dajjal”.

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari siksa Jahannam dan dari siksa kubur, dan dari fitnah orang yang hidup dan orang yang mati serta dari keburukan fitnah masih ad-dajjal”.[33]

- Berdo’a Sebelum Salam

176. Kemudian berdo’a untuk dirinya dengan do’a yang nampak baginya dari do’a-do’a tsabit dalam kitab dan sunnah, dan do’a ini sangat banyak dan baik. Apabila dia tidak menghafal satu pun dari do’a-do’a tersebut maka diperbolehkan berdo’a dengan apa yang mudah baginya dan bermanfaat bagi agama dan dunianya.

---

[33] Fitnah orang hidup adalah segala yang menimpa manusia dalam hidupnya seperti fitnah dunia dan syahwat, fitnah orang yang mati adalah fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat, dan fitnah masih ad-dajjal apa yang nampak padanya dari kejadian-kejadian yang luar biasa yang banyak menyesatkan manusia dan menyebabkan mereka mengikuti da’wahnya tentang ketuhanannya.

- Salam dan Macam-macamnya

177. Memberi salam ke arah kanan sampai terlihat putih pipinya yang kanan, hal ini adalah rukun.

178. Dan ke arah kiri sampai terlihat putih pipinya yang kiri meskipun pada shalat jenazah.

179. Imam mengeraskan suaranya ketika salam kecuali pada shalat jenazah.

180. Macam-macam cara salam:

Pertama:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh" sambil menoleh ke arah kanan dan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

"Assalamu'alaikum warahmatullah" sambil menoleh ke arah kiri.

Kedua:

Lafazhnya sama, hanya saja tanpa tambahan وَبَرَكَاتُهُ '*wabarakatuh*'.

Ketiga:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

"Assalamu'alaikum warahmatullah" ke arah kanan dan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

"Assalamu'alaikum" ke arah kiri.

Keempat:

Memberi salam dengan satu kali ke depan dengan sedikit miring/menoleh ke arah kanan.

PENUTUP

Saudaraku seagama.

Inilah yang dapat saya tulis dalam *Talkhiis Shifati Shalaatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai satu usaha untuk mendekatkannya kepadamu sehingga engkau mendapatkan satu kejelasan, tergambar dalam benakmu, seakan-akan engkau melihatnya dengan kedua belah matamu. Apabila engkau melaksanakan shalatmu sebagaimana yang aku sifatkan kepadamu tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka aku mengharapkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar menerima shalatmu, karena engkau telah melaksanakan satu perbuatan yang sesuai dengan perkataan nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

صَلُّوا كَمَارَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّيْ

> "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat".

Setelah itu satu hal jangan engkau lupakan, agar engkau menghadirkan hatimu dan *khusyu'* ketika melakukan shalat, karena itu tujuan utama berdirinya sang hamba di hadapan Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, dan sesuai dengan kemampuan yang ada padamu dari apa yang aku sifatkan tentang kekhusyu'-an serta mengikuti cara shalat nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga engkau mendapatkan hasil

diharapkan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dengan firman-Nya:

إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar”. (QS. al-‘Ankabuut: 45)

Akhirnya. Aku memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* agar menerima shalat kita dan amal kita secara keseluruhan, dan menyimpan pahala shalat kita sampai kita bertemu dengan-Nya. “Di hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang suci”.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.[]